



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2000

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wadah organisasi profesi bagi Pegawai Negeri yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 perlu untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa pada tanggal 15 sampai dengan 17 Pebruari 1999 telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Kelima Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Jakarta;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Kelima Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) pada tanggal 15 sampai dengan 17 Pebruari 1999 dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini, sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Pasal 2

Dengan ditetapkannya pengesahan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Pebruari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 26 Tahun 2000
Tanggal : 24 Pebruari 2000

ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, Pegawai Republik Indonesia telah membuktikan peran sertanya dalam perjuangan kemerdekaan serta pembangunan bangsa dari masa ke masa.

Untuk meningkatkan peran Pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia dan keluarganya, maka Pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam Korps Pegawai Republik Indonesia yang mandiri.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pegawai Republik Indonesia berpegang pada wawasan kebersamaan di kalangan Korpri yang selanjutnya terhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip persatuan dan kesatuan.

Untuk itu pengembangan dan pembinaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada bentuk struktur organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang demokratis, mandiri, bebas, netral, dan bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan yang aspiratif, profesional mengacu pada efisiensi dan efektivitas daya juang organisasi dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota serta mewakili anggota di forum nasional ataupun internasional.

Bahwa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 menyusun perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Yang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia dalam anggaran dasar ini adalah :

- a. pegawai negeri sipil;
- b. pegawai BUMN dan BUMD dan anak perusahaannya;
- c. petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.

BAB II NAMA, SIFAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 2 Nama

Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Korpri.

Pasal 3 Sifat

Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, netral dan bertanggung jawab.

Pasal 4 Waktu dan Kedudukan

- (1) Korpri didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
- (2) Pimpinan Pusat Korpri berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III ASAS, FUNGSI DAN KEDAULATAN

Pasal 5 Asas

Korpri berasaskan Pancasila dengan bercirikan demokratis, profesionalisme, pengabdian, kemitraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.

Pasal 6 Fungsi

Korpri berfungsi sebagai :

1. pelopor dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme anggota;
2. pelindung dan pengayom para anggota;
3. penyalur kepentingan para anggotanya;
4. pendorong dalam meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya;
5. pelopor pelayanan dalam menyukseskan program pembangunan nasional;
6. mitra kerja yang aktif sebagai organisasi pekerja dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut jenjang organisasi.

BAB IV TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8 Tujuan

Tujuan Korpri adalah :

1. mewujudkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia serta menjamin perlindungan hak-hak pegawai Republik Indonesia guna mencapai ketenangan dan kelangsungan kerja dan usaha untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia beserta keluarganya;
2. menghimpun dan menyatukan Pegawai Republik Indonesia untuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali persaudaraan antara sesama Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 9 Usaha

Dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Korpri melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. meningkatkan peran serta anggota Korpri dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- b. memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya peraturan perundangan untuk terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan hak-hak Pegawai Republik Indonesia pada umumnya dan anggota Korpri pada khususnya;
- c. mengadakan upaya-upaya untuk mempertinggi mutu pengetahuan, keterampilan bidang pekerjaan dan/atau profesi serta kemampuan berorganisasi;
- d. bekerja sama dengan badan pemerintah dan swasta serta organisasi-organisasi lain di dalam dan di luar negeri untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi;
- e. mendirikan usaha-usaha sosial ekonomi dan usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat untuk melayani kebutuhan anggota, dengan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- f. memperjuangkan anggota untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan karir sesuai dengan kemampuan masing-masing;
- g. membina korps dalam mewujudkan kesatuan pola pikir, ucapan, dan tindakan serta pengembangan mental dan rohani yang baik.

BAB V PANJI, LAMBANG, LAGU, DOKTRIN DAN KODE ETIK

Pasal 10

Dalam rangka membina jiwa korpri mempunyai panji, lambang, lagu, doktrin dan kode etik yang ditetapkan oleh munas.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 11

Korpri beranggotakan semua Pegawai Republik Indonesia sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 12 Hak Anggota

Anggota organisasi mempunyai hak :

- a. memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
- b. bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
- c. aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi;
- d. mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil atau atas berkurangnya hak-hak anggota sebagai pegawai serta dalam menghadapi perkara di pengadilan;
- e. mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas kedinasan.

Pasal 13 Kewajiban Anggota

Anggota organisasi mempunyai kewajiban untuk :

- a. menaati anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan keputusan/peraturan organisasi;
- b. membela dan menjunjung tinggi nama Korpri;
- c. membayar iuran;
- d. aktif dalam melaksanakan keputusan/peraturan organisasi;
- e. menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan serta kegiatan yang diadakan organisasi.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14 Susunan Vertikal

Susunan organisasi Korpri secara vertikal adalah sebagai berikut :

- a. tingkat nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dipimpin oleh dewan pengurus pusat disingkat DPP Korpri;
- b. tingkat propinsi dipimpin oleh dewan pengurus daerah disingkat DPD Korpri;
- c. tingkat kabupaten dipimpin oleh dewan pengurus cabang disingkat DPC Korpri;
- d. tingkat kecamatan dipimpin oleh dewan pengurus anak cabang disingkat DPAC Korpri;
- e. tingkat desa/kelurahan dipimpin oleh Pengurus Ranting.

Pasal 15 Susunan Organisasi KORPRI Departemen, Lembaga Kesekretariatan Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, BUMN/BUMD

Susunan Korpri unit/sub unit departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, lembaga pemerintah non departemen, BUMN/BUMD secara vertikal dari tingkat pusat sampai tingkat ranting mempunyai hubungan administrasi teknis fungsional dan secara teritorial dikoordinasikan oleh dewan pengurus korpri sesuai dengan tingkat kedudukan korpri masing-masing.

BAB IX MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Pasal 16 Musyawarah dan Rapat Kerja

Jenis musyawarah dan rapat kerja diatur sebagai berikut :

a. Musyawarah terdiri dari :

- (a) musyawarah nasional (munas);
- (b) musyawarah pimpinan (muspim);
- (c) musyawarah daerah (musda);
- (d) musyawarah cabang (muscab);
- (e) musyawarah anak cabang (munascab);
- (f) musyawarah ranting (musran).

b. Rapat kerja terdiri dari :

- (a) rapat kerja nasional (rakernas);
- (b) rapat kerja daerah (rakerda);
- (c) rapat kerja cabang (rakercab);
- (d) rapat kerja anak cabang (rakerancab);
- (e) rapat kerja ranting (rakeran).

Pasal 17 Musyawarah Nasional

(1) Musyawarah nasional atau munas merupakan pemegang kedaulatan dan pelaksana kekuasaan tertinggi organisasi.

(2) Musyawarah nasional diadakan setiap lima tahun sekali dan dihadiri oleh :

- a. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Korpri;
- b. Utusan Pengurus Pusat Korpri departemen, lembaga pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, BUMN;
- c. Utusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Korpri;

d. Utusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Korpri.

(3) Musyawarah Nasional berwenang :

- a. menyatakan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korpri;
- b. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Korpri;
- c. menetapkan program umum organisasi;
- d. memilih Pengurus DPP Korpri;
- e. membentuk Komisi Verifikasi apabila diperlukan;
- f. menetapkan panji, lambang, lagu, doktrin dan kode etik Korpri.

(4) Dalam keadaan luar biasa musyawarah nasional dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) korpri departemen, lembaga pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, BUMN dan 2/3 (dua pertiga) Dewan Pengurus Daerah Korpri;

(5) Munas Luar Biasa dapat dilaksanakan bilamana :

- a. organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi;
- b. adanya suatu keadaan yang dihadapi oleh organisasi yang mengharuskan perlunya perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

(6) Kewenangan Musyawarah Nasional Luar Biasa sama dengan Musyawarah Nasional.

(7) Penundaan Musyawarah Nasional :

- a. Musyawarah Nasional dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan Musyawarah Pimpinan;
- b. Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) tahun ternyata tidak dapat dilaksanakan Musyawarah Nasional maka atas kesepakatan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh pengurus DPP Korpri dibentuk "caretaker" dengan tugas melaksanakan Musyawarah Nasional.

Pasal 18 Musyawarah Pimpinan

(1) Musyawarah pimpinan adalah kekuasaan tertinggi antara dua musyawarah nasional.

(2) Musyawarah pimpinan dihadiri oleh :

- a. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Korpri;
- b. Utusan pengurus pusat korpri departemen, lembaga pemerintahan non departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, BUMN, utusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Korpri.

(3) Musyawarah pimpinan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Korpri.

(4) Musyawarah pimpinan diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Musyawarah Nasional.

(5) Musyawarah pimpinan berwenang untuk :

- a. menilai, memusyawarahkan serta mengesahkan laporan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Korpri antara 2 (dua) musyawarah nasional;
- b. menilai, mengembangkan serta menyempurnakan pelaksanaan program umum organisasi.

Pasal 19
Musyawah Daerah

(1) Musyawarah daerah diadakan lima tahun sekali dan dihadiri oleh :

- a. Utusan Dewan Pengurus Pusat Korpri;
- b. Dewan Pengurus Daerah Korpri;
- c. Utusan pengurus korpri departemen, lembaga pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, BUMN/BUMD;
- d. Utusan Dewan Pengurus Cabang Korpri.

(2) Musyawarah Daerah berwenang untuk :

- a. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah Korpri;
- b. menetapkan program kerja daerah sebagai penjabaran dari Program Umum Organisasi;
- c. memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Daerah Korpri;
- d. membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan.

Pasal 20
Musyawah Cabang

(1) Musyawarah cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :

- a. Utusan Dewan Pengurus Daerah Korpri;
- b. Dewan Pengurus Cabang Korpri;
- c. Utusan pengurus cabang departemen, non departemen BUMN/BUMD;
- d. Utusan cabang Korpri;
- e. Utusan pengurus anak cabang Korpri.

(2) Musyawarah cabang berwenang untuk :

- a. menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Korpri;
- b. menetapkan program kerja cabang sebagai penjabaran dari Program Umum Organisasi dan program kerja daerah Korpri;
- c. memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Cabang Korpri;
- d. membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan.

Pasal 21
Musyawah Anak Cabang

(1) Musyawarah anak cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :

- a. Utusan Dewan Pengurus Cabang Korpri;
- b. Dewan Pengurus Anak Cabang Korpri;
- c. Utusan anggota korpri instansi departemen;
- d. Utusan ranting.

(2) Musyawarah Anak Cabang berwenang untuk :

- a. menilai laporan pertanggungjawaban dewan pengurus anak cabang Korpri;
- b. menetapkan program kerja anak cabang sebagai penjabaran dari Program Umum Organisasi dan program kerja anak cabang Korpri;
- c. memilih dan menetapkan dewan pengurus anak cabang Korpri;
- d. membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan.

Pasal 22
Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah ranting diadakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :

- a. Utusan pengurus ranting Korpri;
- b. Pengurus ranting Korpri;
- c. Utusan anggota Korpri tingkat desa/kelurahan.

(2) Musyawarah ranting berwenang untuk :

- a. menilai laporan pertanggungjawaban pengurus ranting;
- b. menetapkan program kerja ranting Korpri sebagai penjabaran program;
- c. memilih dan menetapkan pengurus ranting Korpri;
- d. membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan.

Pasal 23
Rapat Kerja Nasional

(1) Rapat kerja nasional adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.

(2) Rapat kerja nasional dihadiri oleh :

1. Dewan Pengurus Pusat Korpri;
2. Utusan Pengurus Pusat Korpri departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, lembaga pemerintahan non departemen dan BUMN;
3. Utusan Dewan Pengurus Daerah.

(3) Rapat kerja nasional diadakan sekali dalam dua tahun;

(4) Rapat kerja nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat Korpri.

Pasal 24
Rapat Kerja Daerah

(1) Rapat kerja daerah adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan operasional di tingkat daerah.

(2) Rapat kerja daerah dihadiri oleh :

- a. Utusan Dewan Pengurus Pusat Korpri;
- b. Dewan Pengurus Daerah Korpri;
- c. Pengurus daerah Korpri departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, lembaga pemerintahan non departemen, BUMN/BUMD;
- d. Dewan Pengurus Cabang Korpri.

(3) Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.

(4) Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah Korpri.

Pasal 25 **Rapat Kerja Cabang**

(1) Rapat kerja cabang adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di tingkat cabang.

(2) Rapat kerja cabang dihadiri oleh :

- a. Utusan Dewan Pengurus Daerah Korpri;
- b. Dewan Pengurus Cabang Korpri;
- c. Pengurus cabang korpri departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, lembaga pemerintahan non departemen, BUMN/BUMD.

(3) Rapat kerja cabang sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.

(4) Rapat kerja cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang Korpri.

Pasal 26 **Rapat Kerja Anak Cabang**

(1) Rapat kerja anak cabang adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di tingkat anak cabang.

(2) Rapat kerja anak cabang dihadiri oleh :

- a. Utusan Dewan Pengurus Cabang Korpri;
- b. Dewan Pengurus anak cabang Korpri;
- c. Utusan anggota Korpri instansi dan BUMN/BUMD;
- d. Utusan Pengurus Ranting Korpri.

(3) Rapat kerja anak cabang sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

(4) Rapat kerja cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang Korpri.

Pasal 27 **Rapat Kerja Ranting**

(1) Rapat kerja ranting adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program operasional di tingkat ranting.

(2) Rapat kerja ranting dihadiri oleh :

- a. Utusan Dewan Pengurus Anak Cabang Korpri;
- b. Pengurus ranting Korpri;
- c. Utusan anggota Korpri tingkat desa/kelurahan.

(3) Rapat kerja ranting sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

(4) Rapat kerja pengurus ranting dipimpin oleh pengurus ranting.

BAB X DEWAN PENGURUS KORPRI

Pasal 28 Susunan Dewan Pengurus Pusat

(1) Dewan Pengurus Pusat Korpri terdiri atas :

- a. Pengurus Harian;
- b. Pengurus Pleno.

(2) Kepemimpinan Dewan Pengurus Pusat Korpri bersifat kolektif.

Pasal 29 Pengurus Harian

(1) Pengurus harian terdiri atas :

- a. seorang ketua umum;
- b. beberapa orang ketua;
- c. seorang sekretaris jenderal;
- d. beberapa orang wakil sekretaris jenderal;
- e. seorang bendahara;
- f. beberapa orang wakil bendahara;
- g. beberapa orang ketua departemen.

(2) Pengurus harian merupakan pelaksana tugas sehari-hari.

(3) Jumlah anggota Pengurus Harian Dewan Pengurus Pusat Korpri sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah nasional.

(4) Tugas pokok Dewan Pengurus Harian adalah mengkoordinasikan dan mengarahkan agar pelaksanaan organisasi berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan program umum organisasi.

Pasal 30 Pengurus Pleno

(1) Pengurus pleno terdiri dari pengurus harian ditambah dengan wakil-wakil dari setiap unsur Pengurus Pusat Korpri departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, lembaga pemerintahan non departemen, BUMN/BUMD masing-masing 1 (satu) orang.

(2) Wakil-wakil sebagaimana dimaksudkan oleh ayat (1) pasal ini dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Korpri yang bersangkutan.

Pasal 31

Wewenang pengurus pleno :

- a. Pengurus pleno berwenang merumuskan, mengawasi, dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat umum;
- b. Pengurus pleno bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.

Pasal 32

(1) Susunan Dewan Pengurus Daerah terdiri atas:

- a. seorang ketua;
- b. beberapa orang wakil ketua;
- c. seorang sekretaris;
- d. beberapa orang wakil sekretaris;
- e. seorang bendahara;
- f. seorang wakil bendahara;
- g. beberapa orang ketua biro.

(2) Dewan pengurus daerah Korpri bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan Korpri yang ada di daerahnya.

(3) Dewan Pengurus Daerah Korpri merupakan pengurus kolektif yang melaksanakan tugas dan kebijakan Korpri di daerahnya.

(4) Jumlah anggota Dewan Pengurus Daerah Korpri sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah daerah dari unsur-unsur Korpri yang ada di daerahnya.

(5) Susunan Dewan Pengurus Daerah Korpri dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Pusat Korpri.

Pasal 33

SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG

(1) Susunan Dewan Pengurus Cabang terdiri atas:

- a. Seorang Ketua;
- b. Beberapa orang Wakil Ketua;
- c. Seorang Sekretaris;
- d. Seorang Wakil Sekretaris;
- e. Seorang bendahara;
- f. Seorang wakil bendahara;
- g. Beberapa orang ketua bagian.

(2) Dewan Pengurus Cabang Korpri bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan Korpri yang ada di daerahnya.

(3) Dewan Pengurus Cabang Korpri merupakan pengurus kolektif yang melaksanakan tugas dan kebijakan Korpri di daerahnya.

(4) Jumlah anggota dewan pengurus cabang Korpri sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah cabang dari unsur-unsur Korpri yang ada di daerahnya.

(5) Susunan dewan pengurus cabang korpri dikukuhkan oleh dewan pengurus daerah Korpri.

Pasal 34
Susunan Dewan Pengurus Anak Cabang

(1) Susunan dewan pengurus anak cabang terdiri atas :

- a. seorang ketua;
- b. beberapa orang wakil ketua;
- c. seorang sekretaris;
- d. seorang wakil sekretaris;
- e. seorang bendahara;
- f. seorang wakil bendahara;
- g. beberapa orang ketua seksi.

(2) Dewan pengurus anak cabang korpri bertugas mengkoordinasikan dan menggerakkan Korpri instansi, BUMN/BUMD yang ada didaerahnya.

(3) Dewan pengurus anak cabang Korpri merupakan pengurus kolektif yang melaksanakan tugas dan kebijakan Korpri didaerahnya.

(4) Jumlah anggota dewan pengurus anak cabang korpri sebanyak-banyaknya 10 orang, yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah anak cabang dari unsur-unsur Korpri yang ada didalamnya.

(5) Susunan dewan pengurus anak cabang Korpri dikukuhkan oleh dewan pengurus cabang Korpri.

Pasal 35
Susunan Pengurus Ranting

(1) Susunan pengurus ranting terdiri atas :

- a. seorang ketua;
- b. seorang wakil ketua;
- c. seorang sekretaris;
- d. seorang bendahara;
- e. beberapa orang ketua urusan.

(2) Pengurus ranting Korpri bertugas menggerakkan Korpri didaerahnya.

(3) Pengurus ranting Korpri merupakan pimpinan kolektif yang melaksanakan tugas dan kebijakan Korpri didaerahnya.

(4) Jumlah anggota pengurus ranting Korpri sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah ranting dari unsur-unsur Korpri yang ada didaerahnya.

(5) Susunan pengurus ranting Korpri dikukuhkan oleh dewan pengurus anak cabang Korpri.

Pasal 36
Susunan Pengurus Unit dan Sub Unit

Susunan pengurus unit/sub unit Korpri di departemen, lembaga kesekretariatan tertinggi/tinggi negara, lembaga pemerintahan non departemen, BUMN/ BUMD menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing menurut tingkat kedudukannya.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 37

Keuangan Korpri diperoleh dari :

- (1) iuran anggota Korpri;
- (2) sumbangan yang tidak mengikat;
- (3) uang konsolidasi;
- (4) usaha-usaha lain yang sah.

BAB XII PROGRAM

Pasal 38

(1) Program Korpri meliputi bidang-bidang :

- a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. peningkatan kesejahteraan anggota beserta keluarganya;
- c. profesionalisme anggota.

(2) Penjabaran lebih lanjut dari yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam program umum.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Bagi unit/sub unit Korpri BUMN/BUMD beserta anak perusahaannya yang memerlukan pengaturan organisasi tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dapat menyusun peraturan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Korpri.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Munas.

(3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL KELIMA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999**

Ketua

ttd.

Drg. Kuswartini

Wakil Ketua

ttd.

**Drs. Amrun Daulay
Nurdjaman**

Anggota

ttd.

Drs. Soenarko, M.M.

Anggota

ttd.

Moelyadi M. Achyar, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II**

Plt.

Edy Sudibyo

Sekretaris

ttd.

Drs. H. Progo

Anggota

ttd.

Drs. Djakaria Machmud

Anggota

ttd.

Ir. Fauzi Bowo